



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 504/111/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penambahan beberapa jenis perizinan dan nonperizinan serta perubahan beberapa norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 504/102/2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 195);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan kajian dan/atau verifikasi data, pembahasan, dan pemeriksaan terhadap permohonan perizinan, nonperizinan, rekomendasi, atau sebutan lain;
 - b. memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan perizinan, nonperizinan, rekomendasi, atau sebutan lain;
 - c. menandatangani berita acara dari hasil rapat Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Penugasan Tim Teknis Pelayanan terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disesuaikan dengan jenis perizinan, nonperizinan, rekomendasi, atau sebutan lain.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.



- KELIMA : Berita Acara Hasil Rapat dinyatakan sah apabila :
- dihadiri paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari Anggota Tim Teknis sesuai dengan jenis perizinan, nonperizinan, rekomendasi atau sebutan lain berdasarkan penugasan dari Ketua Tim Teknis; dan
 - disetujui paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Anggota Tim Teknis yang hadir sesuai dengan jenis perizinan, nonperizinan, rekomendasi atau sebutan lain berdasarkan penugasan dari Ketua Tim Teknis.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 504/102/2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 Januari 2021

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

- Gubernur Jawa Tengah;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 25 Januari 2021

Nomor : 504/III/2021

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris	
3.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	Merangkap Koordinator Sektor Lingkungan Hidup
4.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	Merangkap Koordinator Sektor Kesehatan
5.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	Merangkap Koordinator Sektor Keuangan
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	Merangkap Koordinator Sektor Pertanian
7.	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota	Merangkap Koordinator Sektor Perdagangan
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota	Merangkap Koordinator Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	Merangkap Koordinator Sektor Perindustrian dan Sektor Perkoperasian, dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah
10.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	Merangkap Koordinator Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
11.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	Merangkap Koordinator Sektor Perhubungan
12.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Jasa Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	



NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
13.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
14.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota	
16.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
17.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
18.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Perekonomian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
19.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
20.	Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
21.	Kepala Subbidang Pendataan dan Pendaftaran pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
22.	Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan, Perizinan, Sertifikasi dan Manajemen Informasi pada Dinas Kesehatan	Anggota	
23.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan	Anggota	
24.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan	Anggota	
25.	Kepala Seksi Kefarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota	
26.	Kepala Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota	
27.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan	Anggota	

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
28.	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota	
29.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan	Anggota	
30.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan	Anggota	
31.	Kepala Seksi Usaha Perikanan pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
32.	Kepala Seksi Usaha dan Sarana Prasarana Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
33.	Kepala Seksi Fasilitas Perdagangan pada Dinas Perdagangan	Anggota	
34.	Kepala Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
35.	Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
36.	Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan	Anggota	
37.	Kepala Seksi Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
38.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Perpustakaan dan Terminal pada Dinas Perhubungan	Anggota	
39.	Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
40.	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
41.	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
42.	Kepala Seksi Pembinaan, Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
43.	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
44.	Kepala Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
45.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
46.	Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
47.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	
48.	Affan Satrio Nugroho, ST. Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
49.	Agus Yanuarto Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
50.	Nanang Wahyu Prihatin, ST., MT. Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
51.	Moh. Faizun, ST. Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
52.	Warih Purnomo, SE. Staf pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
53.	Siti Musdalifah, S.Si., Apt. Staf pada Dinas Kesehatan	Anggota	
54.	Sri Wahyuni Staf pada Dinas Kesehatan	Anggota	
55.	dr. Dewi Caturriny Staf pada Dinas Kesehatan	Anggota	
56.	dr. Amirati Dwishinta W., M.Kes Staf pada Dinas Kesehatan	Anggota	
57.	Suprpto Staf pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
58.	Sudarsono Staf pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
59.	Ade Candra Bastyawan, ST. Staf pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	

Handwritten signature/initials

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
60.	Nurul Hidayah, SP., MP. Staf pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
61.	Anwar Staf pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
62.	drh. Anton Cahyono Staf pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
63.	Rakhmat Urip Staf pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
64.	Siti Khodijatul Ulya Staf pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
65.	Priyono Staf pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
66.	Erman Junada, S.Kom. Staf pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
67.	Rudi Tsalas Adhiputra, A.Md. Staf pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
68.	Ary Wuryanto, S.Kom. Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
69.	Pujo Setiono Staf pada Dinas Perhubungan	Anggota	
70.	Norkhotimah, SH. Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
71.	Mardi, S.AP. Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
72.	Harmoko, SE. Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
73.	Velani Khasbullah, SH. Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
74.	Rochmah Tri Cahyani, S.Pi., M.Si. Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
75.	Handoko Wahyu Prihantoro, S.IP. Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
76.	Jafar Dwi Sriyono, A.Md. Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
77.	Noor Rosyidah Illiyana, A.Md. Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
78.	Rona Ferri Gestanto, ST. Staf pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
79.	Siti Rochana A.Md., ST. Staf pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
80.	Ekalestie Wahyu Pratiwi, ST. Staf pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
81.	Hery Setyanto, ST. Staf pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
82.	Organisasi Profesi	Anggota	Tidak tetap
83.	Perhimpunan Rumah Sakit Jawa Tengah	Anggota	Tidak tetap
84.	Pejabat/Staf pada Perangkat Daerah/Unit Kerja/Instansi/Desa	Anggota	Tidak tetap

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

